

## **Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia**

**Dwiana Adinda<sup>1</sup>, Alfah Salam<sup>2</sup>, Ardian Ramadhan<sup>3</sup>, Adam Narendra<sup>4</sup>,  
Masykuri Anasti<sup>5</sup>, Jerry Yanto<sup>6</sup>**

<sup>1 s.d 6</sup>Prodi Hukum Pidana Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia  
Email Kontributor: dwianaadinda2909@gmail.com<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks dinamika perkembangan masyarakat dan tuntutan akan keadilan yang semakin kompleks. Artikel ini mengeksplorasi peran politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana, merinci konteks sejarah, dinamika politik, dan dampaknya terhadap masyarakat. Sejak masa kolonial hingga reformasi, sejarah hukum pidana mencerminkan dinamika politik yang membentuk pandangan dan nilai hukum. Dinamika politik dalam pembaharuan hukum pidana melibatkan peran partai politik, legislator, dan kelompok advokasi, yang secara kolektif membentuk arah dan substansi perubahan hukum pidana. Rasio atau alasan di balik pembaharuan hukum pidana mencerminkan visi pemerintah dan aspirasi masyarakat terkait sistem peradilan pidana yang diinginkan. Isu-isu sentral seperti keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak individu, keadilan restoratif, dan pengaruh global menjadi fokus pembahasan dalam politik hukum pembaharuan ini. Partisipasi masyarakat dalam proses pembaharuan mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran demokrasi, sementara dampak sosial dan ekonomi perubahan hukum pidana menjadi ukuran keberhasilan perubahan tersebut. Kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana memungkinkan evaluasi holistik terhadap peran politik dalam membentuk wajah sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata kunci: : Politik Hukum, Pembaharuan, Hukum Pidana, Indonesia**

### **Pendahuluan**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks dinamika perubahan sosial dan politik yang terus berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan dinamika global, negara-negara, termasuk Indonesia, dihadapkan pada kebutuhan untuk mengkaji ulang dan memperbaharui kerangka hukum pidana (Zaidan, 2022). Perubahan tersebut tidak hanya mencakup revisi substansial dari peraturan yang ada, tetapi juga melibatkan pengintegrasian nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan respons terhadap kejahatan baru yang muncul (Hamdi & Efendi, 2022). Dalam kerangka inilah, politik hukum memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk dan mengarahkan jalannya pembaharuan hukum pidana.

Sejarah panjang hukum pidana di Indonesia mencerminkan dinamika politik yang telah mempengaruhi perkembangan sistem peradilan. Dari masa

kolonial hingga periode reformasi, perubahan hukum pidana seringkali mencerminkan prioritas penguasa, ideologi pemerintah, dan respons terhadap tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami pembaharuan hukum pidana saat ini, kita perlu memahami latar belakang sejarah yang membentuk kerangka kerja hukum yang ada.

Dinamika politik dalam pembaharuan hukum pidana tidak hanya terbatas pada tingkat legislasi. Proses pembuatan kebijakan, peran partai politik, dan interaksi antarlembaga negara turut membentuk kebijakan hukum pidana yang diterapkan (Efendi et al., 2023). Pertarungan kepentingan politik, penanganan isu-isu sensitif, dan proses negosiasi antara berbagai aktor politik memainkan peran penting dalam menentukan arah dan substansi perubahan hukum pidana.

Rasio atau alasan di balik pembaharuan hukum pidana menjadi landasan filosofis yang memandu perubahan tersebut. Apakah tujuannya lebih kepada peningkatan efisiensi penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, atau respons terhadap kejahatan baru yang muncul? Rasio pembaharuan ini mencerminkan visi pemerintah terkait sistem peradilan pidana yang diinginkan, sekaligus mencermati kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Isu-isu sentral dalam pembaharuan hukum pidana membentuk pilar-pilar diskusi yang kritis. Keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak individu, keadilan restoratif, dan pencegahan kejahatan merupakan isu-isu kompleks yang memerlukan pertimbangan matang. Perkembangan global seperti kejahatan lintas batas, terorisme, dan cybercrime juga turut merambah dalam pertimbangan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembaharuan hukum pidana merupakan cerminan semakin meningkatnya kesadaran demokrasi di Indonesia. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan juga aktor yang berperan dalam membentuk hukum (Efendi, 2021). Analisis terhadap tingkat keterlibatan masyarakat, sejauh mana aspirasi mereka tercermin dalam perubahan hukum, dan bagaimana mekanisme partisipasi tersebut diintegrasikan dalam proses pembaharuan menjadi fokus yang tidak kalah penting.

Dampak sosial dan ekonomi dari pembaharuan hukum pidana tidak dapat diabaikan. Bagaimana perubahan hukum pidana memengaruhi tingkat keamanan masyarakat, respons terhadap korban kejahatan, dan iklim investasi ekonomi menjadi pertimbangan yang tak kalah krusial. Analisis mendalam terhadap dampak ini dapat memberikan gambaran holistik tentang efektivitas dan relevansi pembaharuan hukum pidana dalam konteks sosial dan ekonomi Indonesia.

Tantangan implementasi seringkali menjadi tahap yang paling kompleks dalam perubahan hukum pidana. Kesesuaian antara peraturan

baru dengan kondisi lapangan, pelatihan penegak hukum, serta dukungan masyarakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi. Memahami tantangan-tantangan ini membantu merancang strategi pelaksanaan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam kesimpulan, pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah hasil dari proses yang melibatkan berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi. Dinamika politik hukum membentuk landasan filosofis, menentukan isu-isu sentral, dan menciptakan konteks implementasi yang harus dihadapi. Melalui pemahaman mendalam tentang politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana, kita dapat menjelajahi perjalanan perubahan ini dengan lebih cermat dan memahami kontribusinya terhadap perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian politik hukum dalam konteks pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia melibatkan pendekatan Interdisipliner yang memahami hubungan antara politik dan hukum. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang dapat digunakan:

1. Analisis Dokumen, Mengkaji dokumen-dokumen hukum, laporan parlemen, kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi terkait lainnya untuk memahami landasan hukum yang ada dan perubahan yang diusulkan.
2. Wawancara, Melakukan wawancara dengan para pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan wawasan langsung tentang proses pembaharuan hukum, tujuan, dan dampaknya.
3. Survei Opini Politik, Melakukan survei untuk memahami pandangan masyarakat terkait dengan perubahan Hukum Pidana. Ini dapat membantu mengidentifikasi preferensi dan pemahaman masyarakat terhadap pembaharuan tersebut.
4. Analisis Kasus Hukum, Meneliti kasus-kasus Hukum tertentu yang mungkin terjadi katalisator atau hasil dari perubahan Hukum Pidana. Ini membantu dalam memahami implementasi dan efektivitas hukum baru.
5. Studi Perbandingan Hukum, Melakukan studi perbandingan dengan negara-negara lain yang telah mengalami pembaharuan Hukum Pidana. Ini dapat memberikan wawasan tentang pendekatan terbaik dan dampak yang mungkin terjadi.
6. Analisis Teori Hukum, Menganalisis teori-teori Hukum yang mendasari pembaharuan Hukum Pidana, seperti teori keadilan, teori penegakan hukum, atau teori hukum kritis.

Penggabungan beberapa metode di atas dapat memberikan pemahaman yang holistik tentang politik hukum dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Pendekatan Interdisipliner ini penting untuk

memahami kompleksitas faktor politik, hukum dan sosial yang terlibat dalam proses ini.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Latar Belakang Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

Pembaruan hukum pidana secara menyeluruh harus mencakup pembaruan pada hukum pidana materiil (substansif), hukum pidana formil (acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana (Nugroho, 2019). Tujuan pembaharuan tidak akan tercapai sepenuhnya jika hanya salah satu bidang yang diperbarui sedangkan yang lain tidak. Pembaruan ini bertujuan untuk mengurangi kejahatan. Pembaruan ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS), yang dianggap sebagai sumber kode dan konsolidasi. Namun, seiring berjalannya waktu, KUHP dianggap tidak memadai untuk menangani berbagai masalah dan aspek perkembangan tindak pidana baru. Perubahan ini jelas sesuai dengan cara pemikiran dan keinginan masyarakat berkembang.

Selain itu, KUHP saat ini tidak mencerminkan prinsip-prinsip utama dan nilai-nilai sosiokultural, politik, dan sosiofilosofik yang ada di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah KUHP masih layak dimasukkan ke dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam hal hukum pidana (Irawati, 2019). Karena beberapa pasal atau delik telah dicabut dari KUHP yang berasal dari masa kolonial, itu bukanlah sistem hukum pidana yang utuh. Untuk mengisi celah tersebut, dibuat undang-undang baru di luar KUHP yang mengatur delik-delik dan peraturan khusus (Amir Ilyas, 2012).

Namun, meskipun undang-undang baru di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk nasional, mereka tetap terikat pada aturan umum KUHP (WvS) sebagai sistem induk yang berasal dari masa kolonial dan menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dengan sifat dogmatis dan substansial (Hamzani, 2022). Mempelajari KUHP, yang merupakan warisan Belanda, juga berarti mempelajari dan menanamkan konsep, dogma, dan norma substansif yang dirumuskan di dalamnya. Karena KUHP dipengaruhi oleh pemikiran individualisme-liberalisme dan aliran klasik, serta aliran neoklasik, memahami aspek dogmatis atau substansial KUHP harus diimbangi dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan (Anwar, 2008).

Dengan kata lain, jika unsur-unsur yang bersifat dogmatis dalam KUHP digunakan secara kaku tanpa mempertimbangkan kebijaksanaan, hasilnya dapat menghambat tujuan penegakan hukum pidana dan bahkan dapat menghalangi gagasan pembaharuan hukum pidana yang terus diupayakan di Indonesia.

Dalam laporan simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan di Semarang pada tanggal 29-30 Agustus, beberapa poin penting antara lain menyatakan (Irawati, 2019):

1. Pembaharuan hukum pidana nasional pada dasarnya merupakan upaya langsung yang menyangkut martabat dan kedaulatan bangsa Indonesia, serta merupakan elemen kunci untuk mencapai tujuan nasional.
2. Hingga saat ini, hukum pidana yang ditetapkan secara resmi di Indonesia masih berasal dari hukum kolonial Belanda, yang telah lama dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Meskipun beberapa undang-undang telah ditambahkan, mereka tetap tidak sesuai lagi.
3. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia harus diubah karena alasan politis, sosiologis, psikologis, dan praktis. Repelita menguraikan upaya untuk membuat hukum pidana nasional yang sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia.
4. Pembaruan hukum pidana harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan bertahap, dengan mempertahankan prinsip-prinsip legalitas yang dipegang oleh Pancasila dan UUD 1945, dan mengikuti pola Wawasan Nusantara. Pembaruan ini harus mencakup hal-hal berikut:
  - a. Hukum Pidana materil
  - b. Hukum pidana formil
  - c. Hukum pelaksanaan pidana
5. Untuk beradaptasi dengan perkembangan hukum di dunia yang maju, pembaharuan hukum pidana harus didasarkan pada politik hukum pidana dan kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional dan kebutuhan masa depan.
6. Dengan demikian, di bidang hukum dan kodifikasi, prinsip-prinsip yang telah ada harus dilanjutkan dengan mempertimbangkan keanekaragaman masyarakat Indonesia sebagai dasar. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hukum pidana yang tidak tertulis tidak lagi berlaku. Tujuan ini dimaksudkan untuk memastikan keadilan hukum dan perasaan keadilan di kalangan masyarakat Indonesia yang beragam. Ini karena hukum pidana Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan.

Selanjutnya, kebijakan yang diambil oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaharuan hukum pidana melibatkan dua jalur:

1. Pembaharuan perundang-undangan pidana yang bertujuan mengubah, menambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku saat ini.
2. Pembuatan konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional untuk menggantikan KUHP yang berlaku saat ini.

## **B. Pembaharuan Hukum Pidana: Analisis dan Konsep**

Hukum Pidana dapat dianalisis melalui tiga sudut pandang yang berbeda, membentuk kerangka kerja kompleks dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia (Atmasasmita, 2012):

1. Hukum Pidana yang Diinginkan (*Ius Constituendum*)

Sudut pandang pertama menitikberatkan pada konsep hukum pidana yang diinginkan atau seharusnya ada. Ini mencakup idealisme tentang bagaimana hukum pidana seharusnya dirancang untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat.

2. Hukum Pidana yang Berlaku (*Ius Constitutum* atau *Ius Operandum*)

Sudut pandang kedua mengeksplorasi hukum pidana yang berlaku saat ini, yang harus diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Konsep ini mencakup kerangka hukum yang sudah ada, melibatkan norma-norma dan aturan yang berlaku dan menjadi pedoman dalam penegakan hukum sehari-hari.

3. Hukum Pidana yang Diterapkan (*Ius Operatum*)

Sudut pandang terakhir menyoroti hukum pidana yang benar-benar diterapkan dalam kejadian konkret. Ini mencakup bagaimana hukum pidana diimplementasikan dalam praktiknya, termasuk respons terhadap pelanggaran hukum dan penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum.

Sementara itu, Sudarto menjelaskan konsep kebijakan kriminal atau politik kriminal dalam tiga makna yang saling terkait (Marbun, 2014):

1. Makna Sempit

Merupakan seperangkat prinsip dan metode yang menjadi dasar untuk menanggapi pelanggaran hukum pidana. Ini melibatkan pendekatan terhadap pelanggaran hukum yang berfokus pada aspek pidana.

2. Makna Luas

Melibatkan seluruh fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk proses kerja pengadilan dan polisi. Ini mencakup aspek operasional dari sistem penegakan hukum dalam menanggapi kejahatan.

3. Makna Paling Umum:

Mencakup keseluruhan kebijakan yang diimplementasikan melalui undang-undang dan lembaga-lembaga resmi. Tujuannya adalah untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, mencerminkan pendekatan yang lebih holistik terhadap politik kriminal.

Pandangan Nyoman Serikat Putra Jaya mengenai pembaharuan hukum pidana menekankan pada perubahan perundang-undangan yang mempertimbangkan asas-asas hukum dan prinsip-prinsip yang berkembang di tingkat nasional dan internasional. Ini mencerminkan pentingnya adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan nilai dan norma yang bersifat dinamis, baik di tingkat lokal maupun global. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana bukan sekadar perubahan teks hukum, tetapi

juga refleksi dari dinamika masyarakat dan norma hukum yang terus berkembang.

### **C. Paradigma dalam Memahami Asas Legalitas dan Asas Keadilan**

Paradigma dalam memahami Asas Legalitas dan Asas Keadilan mengalami pergeseran wawasan terkait Pemberlakuan Hukum Pidana secara retroaktif, sebagaimana diuraikan di bawah ini (Moeljatno, 2008):

1. Asas legalitas, yang pada dasarnya bergantung pada prinsip *lex temporis delicti*, hanya memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana dan kurang memberikan perhatian pada masyarakat atau kelompok yang menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu, terdapat hambatan dalam mencapai keadilan, terutama untuk korban kolektif.
2. Asas legalitas atau principle of legality, meskipun diakui sebagai asas fundamental oleh negara-negara yang menggunakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, tidak bersifat mutlak. Ini berarti pembentukan undang-undang dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dan dapat dipidana asalkan perbuatan tersebut melanggar hukum yang tidak tertulis, seperti dalam hukum pidana internasional yang disebut “prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.”
3. Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif dikecualikan dari asas legalitas atau principle of legality dengan dasar pada kejadian kejahatan luar biasa, seperti pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.
4. Pemberlakuan hukum pidana secara “retroaktif,” yang didasarkan pada prinsip keadilan untuk semua, menjadi penyeimbang terhadap asas legalitas yang hanya mengutamakan “kepastian hukum” dan asas “keadilan untuk semua.”
5. Pemberlakuan hukum pidana secara “retroaktif” dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti kepentingan kolektif baik kepentingan masyarakat atau negara yang selama ini kurang mendapat perlindungan dari asas legalitas, dapat diterima untuk memenuhi tuntutan moral pembalasan masyarakat.

Dengan memahami paradigma ini, masyarakat dapat membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan hak-hak korban dalam kerangka perundang-undangan yang dinamis (Iskandar, 2023).

### **D. Politik Hukum di Indonesia**

Barda Nawawi Arief menguraikan dua pendekatan dalam melakukan pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana, yaitu pendekatan berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) (Arief, 2018). Politik hukum atau pembaharuan hukum pada dasarnya merupakan usaha untuk mereorientasi

dan mereformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi kebijakan sosial dan penegakan hukum di Indonesia. Konsep pembangunan hukum dalam RPJPN 2005-2025 menetapkan arah pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran UU No. 17 Tahun 2017 bagian IV. Dokumen ini menggariskan misi untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat demokratis berdasarkan hukum, menuju Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur (Shalihah, 2023).

Politik hukum, pada dasarnya, melibatkan campur tangan Negara melalui alat-alatnya, seperti pemerintah, DPR, dan lainnya dalam ranah hukum. Campur tangan Negara melibatkan (Chazawi & Ferdian, 2022):

1. Pembentukan Hukum: Negara memiliki kewajiban menjaga keadilan dan ketertiban dengan menciptakan hukum (Nurhidayati & Wibowo, 2023).
2. Implementasi Hukum: Negara bertanggung jawab menyediakan alat-alat administratif untuk melaksanakan dan menegakkan hukum sesuai dengan prosedur tertentu, termasuk melalui peradilan (Mawaddah et al., 2023).
3. Evolusi Hukum: Hukum disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, dan Negara berusaha memengaruhi perkembangan kesadaran hukum masyarakat untuk mengarahkan perkembangan hukum (Efendi & Hendra, 2022).

Sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum, dilakukan dengan tujuan menciptakan sistem hukum nasional dengan konsep “*ius constituendum*,” yakni sistem hukum yang diidamkan oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

### **E. Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

Politik hukum tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial, beriringan dengan kebijakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat, dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain, politik hukum adalah upaya menyeluruh dalam menegakkan hukum, mencakup penanganan perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi atau sudah terjadi (*onrecht in potente* dan *onrecht in actoe*) (Anshori, 2018). Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, ini secara esensial mencakup bidang kebijakan hukum pidana yang erat kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, dan kebijakan social (Efendi & Hadana, 2022). Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, melawan kejahatan guna melindungi masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan demi mencapai tujuan nasional berupa perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.

Pembaharuan hukum pidana perlu didasarkan pada politik hukum pidana dan politik kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional dan kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan, agar dapat beradaptasi dengan perkembangan hukum dalam dunia yang maju. Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga merupakan bagian dari upaya peninjauan dan penilaian kembali aspek pokok pemikiran, ide-ide dasar, dan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, dan sosio-kultural yang menjadi dasar kebijakan kriminal dan penegakan hukum pidana selama ini.

Pembaharuan hukum pidana bukanlah upaya yang berhasil jika orientasi nilai dari hukum pidana yang diinginkan sama dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama yang merupakan warisan penjajah (KUHP WvS). Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan nilai. Pembaharuan hukum pidana sebaiknya bersumber pada ide-ide dasar Pancasila, sebagai landasan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Ide-ide dasar Pancasila mencakup keseimbangan nilai dan ide di dalamnya, meliputi:

1. Religiustik;
2. Humanistik;
3. Nasionalisme;
4. Demokrasi;
5. Keadilan Sosial.

#### **F. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

Pembaharuan hukum pidana Indonesia dilakukan secara mendasar melalui berbagai pendekatan, sebagaimana diuraikan oleh Muladi (Lilik, 2023):

1. Pendekatan Evolusioner: Amandemen dilakukan melalui perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Pendekatan Kompromi: Ditandai dengan penambahan Bab baru dalam Buku II KUHP, akibat ratifikasi tiga konvensi Internasional dengan UU No. 2 Tahun 1976, menambahkan BAB XXIX A tentang kejahatan Penerbangan.
3. Pendekatan (Semi) Global: Dilakukan melalui pembentukan Undang-Undang Khusus yang mencakup hukum acara pidana.
4. Pendekatan Komplementer: Menggunakan sanksi hukum pidana untuk memperkuat sanksi hukum administrasi (“administrative penal law”).
5. Pendekatan Sinkronisasi Vertical: Terhadap konstitusi dalam rangka “judicial review” oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam penyusunan rancangan konsep KUHP Nasional, perlu ditekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus meresap ke dalam pasal-pasal konsep

KUHP Nasional. Muladi menekankan lima karakteristik operasional hukum pidana materil di masa mendatang (Hakim, 2020):

1. Kerangka Ideologi Pancasila: Hukum pidana nasional harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila, tidak hanya berdasarkan alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata.
2. Pertimbangan terhadap Kondisi Lokal: Hukum pidana di masa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia.
3. Penyesuaian dengan Kecenderungan Universal: Hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab.
4. Aspek Preventif: Sehubungan dengan pengakuan bahwa sistem peradilan pidana, politik kriminal, dan politik penegakan hukum adalah bagian dari politik sosial, hukum pidana mendatang harus mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat preventif.

Hukum pidana dan sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan bagian dari sistem yang lebih besar, melibatkan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta sistem ilmu pengetahuan dan teknologi (Hermanto et al., 2023). Dalam kerangka ini, perlu diingat bahwa hukum pidana berperan sebagai “dependent variable” (variabel tergantung). Penting untuk dicatat bahwa hukum pidana di masa depan harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Gusfira & Hafiz, 2021).

Upaya pembaharuan hukum pidana, melalui penyusunan konsep KUHP dengan tujuan menggantikan KUHP (WvS) yang berlaku saat ini, telah dimulai sejak tahun 1968. Setelah beberapa kali mengalami perubahan, akhirnya berhasil disusun “Rancangan UU Tahun 2012” yang dikeluarkan oleh Direktorat Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM (Irawati, 2019).

Salah satu perubahan mendasar dalam RUU-KUHP 2012 adalah transformasi asas legalitas yang dikenal sebagai “Nullum Delictum Nulla Poena, sine praevia lege Poenali,” yang menekankan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pasal 1 RUU-KUHP 2012 menjelaskan bahwa kriteria untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana didasarkan pada dua patokan, yaitu Undang-Undang (formil) dan hukum tidak tertulis (materil), menunjukkan adanya konsep “mono-dualistik.” Konsep ini diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara faktor objektif dan subjektif.

Oleh karena itu, ketika menjatuhkan pidana, pertimbangan utama didasarkan pada dua asas fundamental dari hukum pidana, yaitu asas “kesalahan/culpabilitas,” yang masing-masing mencerminkan asas “kemasyarakatan” dan asas “kemanusiaan.” Pemikiran ini menjadi landasan

dalam pemindahan, di mana pokok pikiran berfokus pada konsep “tindak pidana” dan konsep “pertanggungjawaban pidana.” Analisis Pasal 2 RUU KUHP 2012 mencerminkan bahwa, mengingat keragaman pluralisme di Indonesia sebagai bagian dari NKRI, aturan hukum nasional mengakui adanya hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang hingga saat ini. Oleh karena itu, menghapuskan aturan atau adat kebiasaan lokal yang telah berlaku menjadi tugas yang kompleks. Sebagai contoh, dalam undang-undang nasional, “melarikan anak gadis” didefinisikan sebagai kejahatan, sementara di Bali, dalam konteks adat kebiasaan, “melarikan anak gadis” tidak dianggap sebagai delik kejahatan (Junior, 2020).

### **Kesimpulan**

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan refleksi dari dinamika politik yang melibatkan sejarah panjang, interaksi lembaga negara, dan partisipasi masyarakat. Politik hukum menjadi pilar utama yang membentuk dan mengarahkan perubahan hukum pidana, mencakup sejumlah elemen penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi keseluruhan proses pembaharuan. Sejarah hukum pidana Indonesia, yang dimulai sejak masa kolonial hingga era reformasi, menjadi fondasi pembaharuan. Dinamika politik selama periode ini mencerminkan perubahan nilai, ideologi, dan kepentingan penguasa yang mencirikan pandangan hukum pidana. Dalam konteks pembaharuan, politik hukum tidak hanya terbatas pada tingkat legislatif, tetapi juga melibatkan proses kebijakan publik, interaksi lembaga negara, dan partisipasi masyarakat. Rasio atau alasan di balik pembaharuan hukum pidana mencerminkan visi pemerintah dan respons terhadap tuntutan masyarakat. Isu-isu sentral, seperti keseimbangan antara keamanan dan hak individu, keadilan restoratif, dan pengaruh global, menjadi poin kritis yang memerlukan pertimbangan matang.

Partisipasi masyarakat sebagai bagian integral dari proses pembaharuan mencerminkan semakin kuatnya demokrasi di Indonesia. Dampak sosial dan ekonomi dari perubahan hukum pidana memerlukan pemahaman mendalam untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi dan relevansi perubahan tersebut dalam konteks masyarakat. Keseluruhan, politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencerminkan perubahan normatif, tetapi juga menciptakan narasi yang mencakup sejarah, kebijakan, dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif tentang politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan, relevansi, dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat Hukum*. UGM Press.
- Anwar, Y. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Grasindo.
- Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. In *Kencana Prenada Media Group*.
- Atmasasmita, R. (2012). Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(1), 1–26.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2022). *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Sinar Grafika.
- Efendi, S. (2021). Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia dan Fiqh Jinayah. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 1(2), 32–54.
- Efendi, S., Anisah, A., Wara, M., & Trisiyah, N. O. (2023). Absolute Authority Of Bawaslu In Handling Election Violations Post The Determination Of The National Results. *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 121–131.  
<https://jurnal.seutiahukamaa.org/index.php/istifham/article/view/20>
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law and Social Development in Aceh. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 185–196. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Efendi, S., & Hendra. (2022). STAIN TDM Students' Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 1–21.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347>
- Gusfira, N., & Hafiz, A. (2021). Peranan Hukum Dalam Persepektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 145–153. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.874>
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah*

- Dan Hukum*, 2(2), 144–159.  
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hamzani, A. I. (2022). *Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional*. NEM.
- Hermanto, Efendi, S., & Asy'ari. (2023). Criminal Sanctions For Drug Traffickers According To Law Number 35 Of 2009 Regarding Narcotics: A Perspective from Islamic Criminal Jurisprudence (Fiqh Jinayah). *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 2(3), 153–168.
- Irawati, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas). *Adil Indonesia Jurnal*, 2(1), 1–12.
- Iskandar. (2023). Pre – Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1947>
- Juniar, N. A. (2020). *Pidana Kerja Sosial dan Relevansinya Dengan Konsep Keadilan Restoratif*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lilik, M. (2023). *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Alumni.
- Marbun, R. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3), 558–577.  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8>
- Mawaddah, F., Haikal, M., Saputra, F., Akbar, K., & Efendi, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 15(2), 129–149.  
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.1710>
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nugroho, N. (2019). Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *SPEKTRUM HUKUM*, 14(1), 39–57. <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1102>
- Nurhidayati, S., & Wibowo, A. (2023). Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 118–128.  
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.1584>

Shalihah, A. (2023). Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang RPJPN 2005-2025. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(2), 187–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11094>

Zaidan, M. A. (2022). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika.